



PUTUSAN

0106/Pdt.G/2014/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Gugatan Harta Bersama**, antara:

PENGGUGAT, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di jln XXXXX Depan XXXXX XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX Kepulauan sebagai "PENGGUGAT";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di XXXXX, kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX Selatan, Kota XXXXX Kepulauan sebagai "TERGUGAT";

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di

Muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 06 Oktober 2014 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 08 Oktober 2014 dengan register perkara Nomor 0106/Pdt.G/2014/PA.SS, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah bekas suami- isteri, yang telah bercerai secara sah dan resmi melalui putusan Pengadilan Agama Manado nomor : 11/Pdt.G/2013/PA.Mdo ,pada tanggal 30 Mei 2013 dan Penggugat telah memperoleh Akta Cerai tanggal 15 Juli 2013 Nomor : XXXXX. (terlampir) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan yang sah, Penggugat dan Tergugat telah memperolehi Harta Usaha Bersama, berupa barang tidak bergerak dan barang bergerak, yang kini harta bersama tersebut dibawah ini berada dalam kekuasaan Tergugat, harta usaha bersama tersebut antara lain ;

- **BarangTidakBergerak**

- a. Sebidang tanah ukuran 16 X 20 m yang diatasnya dibangun sebuah rumah permanen, ukuran 12 X 12 M yang terletak di RT. 004 RW. 02 Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX** Selatan, Kota Kota **XXXXX** Kepulauan dengan batas - batas :

- Sebelah utara = Rumah milik Ibu **XXXXX**
- Sebelah Timur = Rumah milik bapak **XXXXX**
- Sebelah Selatan = Rumah milik bapak **XXXXX**
- Sebelah Barat = Rumah milik Ibu **XXXXX**

Bahwa objek sengketa poin 2 huruf a tersebut di atas telah bersertifikat atas nama Penggugat (**PENGGUGAT**) dan sertifikat tersebut berada pada penguasaan pihak Tergugat ;

- b. Sebidang Tanah / kintal rumah seluas 20 x 80 m terletak di jln **XXXXX** belakang Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota **XXXXX** Kepulauan, di atas tanah tersebut ada tanaman perkebunan berupa 8 pohon kelapa dan 3 pohon mangga serta sebuah fondasi rumah ukuran 7 x 9 m, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah utara = tanah / kintal rumah milik bapak **XXXXX**
- Sebelah Timur = Jurang / tebing.
- Sebelah Selatan = tanah / kintal rumah milik Ibu **XXXXX**
- Sebelah Barat = jalan raya.

Bahwa objek sengketa poin 2 huruf b tersebut di atas telah bersertifikat atas nama Tergugat (**TERGUGAT**) dan sertifikat tersebut berada pada penguasaan pihak Tergugat ;

- **Barangbergerak**

- c. Perabotan rumah.

- | | | |
|--|-----|--------------|
| 1. 1 (satu) set kursi tamu, seharga | Rp. | 23.000.000,- |
| 2. 1 (satu) set kursi besi teras, seharga | Rp. | 3.000.000,- |
| 3. 1 (satu) set kaca rias diruang tamuseharga | Rp. | 5.000.000,- |
| 4. 1 buah meja kaca pajangan,
Diruang keluarga, seharga | Rp. | 1.800.000, |
| 5. 1 buah meja TV diruang keluarga
seharga | Rp. | 900.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	1 buah TV 42 inci merek LG diruang keluarga seharga	Rp.	12.000.000,-
7.	1 paket Home Theater di ruang keluarga seharga	Rp.	7.000.000,-
8.	1 Buah Kursi Hitam Beludru Ruang Keluarga Seharga	Rp.	3.500.000,-
9.	2 Kursi Lantai Diruang Keluarga Seharga	Rp.	1.200.000,-
10.	1 buah kursi di depan TV ruang keluarga Seharga	Rp.	5.000.000,-
11.	1 (satu) MejaKerja Diruang Kerja Seharga	Rp.	3.500.000,-
12.	1 (satu) set computer PC diruang kerja, seharga	Rp.	20.000.000,-
13.	1 buah lemari buku diruang kerja, seharga	Rp.	1.200.000,-
14.	1 buah lemari pakaian diruang kerja, seharga	Rp.	4.000.000,-
15.	1 buah AC dikamar tiduru tama, seharga	Rp.	3.000.000,-
16.	1 buah tempat tidur dikamar tidur utama Seharga	Rp.	20.000.000,-
17.	1 buah lemari pakaian dikamar tidur utama Seharga	Rp.	6.000.000,-
18.	1 buah meja rias dikamar tidur utama, seharga	Rp.	2.500.000,-
19.	1 buah lemari pajangan dikamar tidur utama seharga	Rp.	1.500.000,-
20.	1 buah tv 32 inc. Merek sharp dikamar Tiduru tama, seharga	Rp.	5.000.000,-
21.	1 buah meja tv dikamar tidur utama, seharga	Rp.	1.500.000,-
22.	1 (satu) set home teatre dikamar tidur utama, seharga	Rp.	3.000.000,-
23.	1 buah lemari pakaian dikamar tidur utama seharga	Rp.	6.000.000,-
24.	1 buah tempat tidur dikamar tamu, seharga	Rp.	6.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 buah meja rias dikamar tidur tamu, seharga	Rp.	1.500.000,-
26. 1 buah AC duduk dikamar tidur tamu, seharga	Rp.	2.000.000,-
27. 1 buah lemari pakai dikamar tidur tamu Seharga	Rp.	4.000.000,-
28. 1 buah meja makan diruang makan, seharga	Rp.	8.000.000,-
29. 1 buah tempa tsepatu diruang makan, seharga	Rp.	900.000,-
30. 1 buah dispenser diruang makan, seharga	Rp.	1.500.000,-
31. 1 buah meja makan kaca di samping rumah seharga	Rp.	2.750.000,-
32. 1 buah lemari gantung dan meja Diruang makan, Seharga	Rp.	2.000.000,-
33. 1 (satu) set kitchen didapur, seharga	Rp.	5.000.000,-
34. 1 buah kulkas didapur, seharga	Rp.	6.000.000,-
35. 1 buah mesin cuci didapur, seharga	Rp.	7.000.000,-
36. 1 buah kompor gas dan blower didapur, Seharga	Rp.	5.000.000,-
37. 1 buah mesin jahit, seharga	Rp.	3.600.000,-
38. 2 buah karpet besar, seharga	Rp.	5.000.000,-
39. 2 buah karpet kecil, seharga	Rp.	3.000.000,-
40. Peralatan dapur, seharga	Rp.	10.000.000,-
JUMLAH	Rp.	212.850.000,-

Bahwa barang bergerak sebagaimana tersebut pada poin 2. Huruf c angka 1 s/d 40 Penggugat lupa tahun pembeliannya;

d. Kendaraan bermotor

- Satu unit Motor Suzuki Satria, nomor polisi : DG. 4250 warna hitam
An. Penggugat **PENGGUGAT**, semua surat – surat dan motor ada pada penguasaan Tergugat.

.Bahwa harta bersama sebagaimana tersebut pada posita poin 2 huruf a, b dan c angka.1 s/d 40 dan huruf d adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan belum pernah dibagi untuk Penggugat dan Tergugat, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menuntut agar harta bersama tersebut dibagi sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

- e. Bahwa harta bersama sebagaimana tersebut pada posita poin 2 huruf a, b, c angka 1 s/d 40 dan huruf d sejak tahun 2012 (sudah \pm 2 tahun), telah dinikmati oleh Tergugat sendiri dan istri keduanya, padahal rumah dan perabotan serta yang ada didalamnya adalah harta usaha bersama Penggugat dan Tergugat, hal ini sangat merugikan Penggugat, Penggugat sudah berusaha dengan jalan damai untuk membagi harta usaha bersama tersebut namun usaha damai Penggugat tidak berhasil ;
- f. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan jika Tergugat akan mengalihkan sebagian harta atau seluruhnya ke pihak lain termasuk istri kedua Tergugat, dan Penggugat mohon diletakkan sita jaminan ;
- g. Penggugat memohon agar biaya perkara ditanggung rente ;

Dari alasan – alasan tersebut di atas, “PENGUGAT” mohon kepada Bapak Ketua agar memanggil “TERGUGAT” dan “PENGGUGAT” untuk didengar di persidangan dan memutuskan sebagai hukum:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan “PENGUGAT” seluruhnya ;
2. Meletakkan sitajaminan (conservatoirbeslag) atas semua harta bersama tersebut ;
3. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan tersebut sah dan berharga ;
4. Menyatakan seluruh harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara “PENGGUGAT” dan “TERGUGAT” sebagaimana tersebut pada posita poin 2 huruf a, b, dan c angka 1 s/d 40 dan huruf d adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ;
5. Menetapkan bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut $\frac{1}{2}$ bagian adalah milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian adalah milik Tergugat, dan apabila pembagian tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura maka akan dijual secara lelang dan hasilnya dibagi dua, $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaarbijvoorraad) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi ;
8. Membebaskan kepada “TERGUGAT” dan “PENGGUGAT” untuk membayar secara rente segala biaya yang timbul dari perkaraini ;

Subsider:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk berdamai, namun tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat datang di persidangan maka ketua majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh mediasi sebagaimana kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2008, kemudian Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada ketua majelis untuk menunjuk mediator dari Hakim Pengadilan Agama Soasio yaitu UMI KALSUM ABD. KADIR, SHI., MH namun dalam laporannya tertanggal 4 November 2014 mediator tersebut menyatakan mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa pada persidangan berikutnya yaitu tanggal 4 November 2014 Termohon mohon kepada ketua majelis untuk menunda persidangan untuk menempuh mediasi lanjutan dan Penggugat tidak keberatan terhadap permohonan Tergugat tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada ketua majelis untuk menunjuk mediator dari Hakim Pengadilan Agama Soasio dan majelis hakim sepakat menunjuk Drs. DJABIR SASOLE., MH;

Bahwa dalam laporannya tertanggal 18 November 2014 mediator Drs. DJABIR SASOLE., MH menyatakan telah berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan sepakat membuat Akta Perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya putusan ini maka segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan dan majelis hakim telah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk berdamai sebagaimana kehendak Pasal 154 ayat (1) Rbg, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini telah melalui proses mediasi sebagaimana kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dan telah dilakukan mediasi sebanyak dua kali karena mediasi yang pertama oleh mediator UMI KALSUM ABD KADIR, SHI., MH gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dalam laporannya tertanggal 18 November 2014 mediator Drs. DJABIR SASOLE., MH menyatakan telah berhasil berdamai kedua belah pihak dan kedua belah pihak sepakat menandatangani kesepakatan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menghadap kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (4) dan (5) PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa dengan tercapainya perdamaian maka dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk mentaati perjanjian yang telah dibuat sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat (2) Rbg;

Menimbang, bahwa putusan perdamaian atau *acte van vergelijik* merupakan putusan yang tertinggi, dengan demikian putusan akta perdamaian (*acte van vergelijik*) dengan sendirinya melekat kekuatan eksekutorial sebagaimana layaknya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Pasal 1858 ayat (1) KUH Perdata menyatakan perdamaian diantara pihak sama kekuatannya seperti putusan hakim yang penghabisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, majelis hakim sepakat untuk menghukum kedua belah pihak mentaati isi perjanjian yang telah dibuat;

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan harta bersama, para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan kewajiban yang sama maka majelis hakim menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama (tanggung renteng);

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara masing-masing separuhnya, yang hingga perdamaian dibuat sejumlah Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari **Selasa** tanggal **18 November 2014**, bertepatan dengan tanggal **25 Muharram 1436 Hijriyah**, oleh kami **RIANA EKAWATI, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **ZAHRA HANAFI, S.HI. MH** dan **UMI KALSUM ABD KADIR, S.HI.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **HASANUDDIN HAMZAH, S.AG.**, sebagai Panitera Pengganti, dan diucapkan pada hari tersebut oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

RIANA EKAWATI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ZAHRA HANAFI, S.HI. MH

UMI KALSUM ABD KADIR, SHI., MH

PANITERA PENGGANTI

HASANUDDIN HAMZAH, S.Ag

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Panggilan	Rp. 135.000
3. Biaya Proses	Rp. 50.000
4. Meterai	Rp. 6.000
5. Redaksi	Rp. 5.000
Jumlah	Rp. 226.000,-

(Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)